

Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara*The Evaluation of Regional Owned Assets Management at BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara*

Oleh:

Christine Monica Saren¹**Jenny Morasa²****Hence N. Wokas³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

christinesarenmonica@gmail.comjennymorasa@hotmail.comheince_wokas@yahoo.com

Abstrak: Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran, dan menjadi dasar untuk Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2017 dan selanjutnya, dalam menjalankan prosedur Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan barang, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Kata kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengendalian dan Pengawasan.

Abstract: Pemendagri No. 19 Tahun 2016 regarding Technical Guideline of Regional Owned Assets Management is hoped by regional government for immediately conveying and applying administration system for recording, inventorying and reporting regional owned system to produce regional balance sheet and budget realization report, and become basic for Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. The achievable objective in this research is to figure out the implementation of Regional Owned Assets Management at Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, either already sufficient with Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Research type in this research is Descriptive research. Research outcome has concluded that Regional Owned Assets' Procurement, Utilization, Maintenance, Diversion, Removal and Controlling and Monitoring at (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara are appropriate with Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara, at 2017 budgeting year and later, in implementing Procurement, Utilization, Maintenance, Diversion, Removal and Controlling and Monitoring Procedures of Regional Owned Assets follows Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 and assets' users keep maintain governmental procedures, from planning until reporting.

Kata kunci: Regional Owned Assets Management, Controlling and Monitoring.

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Reformasi diberbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tuntutan reformasi otonomi daerah telah membawa perubahan positif yang telah dirasakan manfaatnya, akan tetapi tidak akan dihindari bahwa tuntutan reformasi terhadap otonomi daerah telah membawa berbagai interpretasi sehingga menimbulkan berbagai pihak. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan system penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk menerapkan system yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 diperlukan pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan asset ditingkat SKPD maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Mardiasmo (2012: 1) menyatakan bahwa Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya.

Abdul Halim, (2012: 3) Akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi, kemudian mengalami sebuah proses identifikasi, ukur, catat dan lapor, menghasilkan output berupa laporan keuangan.

Dari teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses identifikasi atas transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik eksis karena sangat dibutuhkan, jadi keberadaannya ditengah masyarakat tidak bisa dihindarkan. (Mahmudi,2011)

Pemerintah Daerah

Nordiawan dan Ayuningtyas (2011:55) seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 (2014 :Pasal 1 ayat 2) adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 (2014 :Pasal 1 ayat 3) adalah: “kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”. Selain itu menurut Pemendagri No 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011 : 271).

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP. PSAP disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yakni prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP serta merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan memeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak realisasi transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sebuah sistem akuntansi pada dasarnya terdiri atas input, yaitu berupa transaksi-transaksi keuangan, kemudian proses berupa analisis transaksi, jurnal, posting buku besar, yang kemudian akan menghasilkan output yaitu laporan keuangan. Sistem akuntansi yang baik paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu relevan, lengkap, dan dapat dibandingkan. Sistem akuntansi pemerintah memiliki beberapa komponen penting yaitu prosedur-prosedur transaksi, bagan akun standar, pengaturan kelembagaan, perangkat keras dan perangkat lunak, serta personel-personel terampil. Peran standar akuntansi dalam sebuah sistem akuntansi adalah sebagai *guideline* dan referensi yang mendasari pelaksanaan sebuah sistem akuntansi. Sistem Akuntansi merupakan prosedur-prosedur yang dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi. (Hariadi, 2010: 112)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2011:223).

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Tujuan dari laporan keuangan tersebut adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Sistem Akuntansi SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi dan harus melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat SKPD diistilakan dengan sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD ini dilaksanakan oleh PPK, SKPD, akuntansi realisasi belanja SKPD merupakan bagian dari sistem akuntansi SKPD tersebut. (Tanjung 2013:160)

Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap

PSAP Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya.
2. Hak atas tanah.
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah.
 - b. Peralatan dan Mesin.
 - c. Gedung dan Bangunan.
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - e. Aset Tetap Lainnya.
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat ditukar dengan handal. Di dalam PSAP No 7 dijelaskan untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan.
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andai bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya. Termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat.
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*).

- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan
- e. Biaya konstruksi.

Barang Milik Daerah

Yusuf (2010 : 13) menyatakan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan, yang dispesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa.

Pengertian yang lebih rinci dan teknis mengenai Barang Milik Daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 3 bahwa:

1. Barang Milik Daerah meliputi:
 - 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
 - 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak
 - 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
 - 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Secara harafiah, istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* dalam bahasa Inggris yang artinya mengurus, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola.

Dikaitkan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah maka siklus kegiatannya tidak lagi dapat mengacuh pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 melainkan mengacuh kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Perbandingan cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah dari kedua peraturan ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.1. Perbandingan cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 / 2006 (Pasal 3 ayat 2)	Peraturan Pemerintah No. 27 / 2014 (Pasal 3 ayat 2)
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan	Pengadaan
Penggunaan	Penggunaan
Pemanfaatan	Pemanfaatan
Pengamanan dan pemeliharaan	Pengamanan dan pemeliharaan
Penilaian	Penilaian
Penghapusan	Pemindahtanganan
Pemindatangan	Pemusnahan
Penatausahaan	Penghapusan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Sumber: Materi Pelatihan BMD/ DJPK Kemenkeu RI Tahun 2014

Penelitian Terdahulu

Munaim menerbitkan karya ilmiah pada tahun 2012 dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat” dan menyatakan bahwa:

Penelitian ini merupakan studi tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah: (1) Pengelola Barang Milik Daerah, (2) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, (3) Pengguna Barang (Kepala UPTD/UPTB); (4) Kuasa Pengguna Barang (Kepala UPTD/UPTB); (5) Panitia Pengadaan Barang; (6) Penyimpan Barang; dan (7) Pengurus Barang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ditemui adanya hambatan dan tantangan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang daerah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah, dan belum diterapkannya Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD) dalam pelaksanaan inventarisasi pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta minimnya koordinasi di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara penyusunan laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggungjawab pengguna barang milik daerah.

Dwi Pratiwi Sari menerbitkan skripsi pada tahun 2012 dengan judul "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011" dan menyatakan bahwa: Mako Korps Brimob Polri merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kepolisian. Dalam melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), khususnya bidang peralatan khusus penanggulangan keamanan berkadar tinggi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan peralatan khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, dan pengendalian. Secara umum, Mako Korps Brimob Polri telah melakukan pengelolaan peralatan khusus sesuai dengan PP No.6/2006. Namun, Mako Korps Brimob Polri tidak melakukan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan karena peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan termasuk rahasia intelijen negara. Selain itu, dalam pengelolaan peralatan khusus ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu tidak dilekatkan kode penomoran identitas aset sehingga menyulitkan pengendalian dari sisi kuantitas.

Fairoza Hilmah KH menerbitkan artikel ilmiah pada tahun 2012 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang" dan menyatakan bahwa: Penelitian ini bertujuan untuk melihat: 1) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang. 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pencatatan dan Pelaporan Aset DPKA, Kasubag Kebutuhan dan Pengadaan, Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan, dan Staf Subag Pengamanan dan Pemeliharaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, harapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang dengan cara menyediakan bidang khusus penatausahaan di DPKA Kota Padang. Bagi Pemko Padang, diharapkan adanya upaya untuk mensosialisasikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada DPKA supaya mudah melaksanakan penatausahaan dan akuntansi aset. Bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi berupa penilaian baik atau buruk kinerja pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian atas evaluasi pengelolaan barang milik daerah Pada Badan Pengelola Keuangan-Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sistem pengendalian atas piutang yang dijalankan pada perusahaan tersebut. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian berbentuk deskriptif. Rimbano (2015) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Akan tetapi sifatnya hanya mendalam pada satu unit peristiwa.


Berdasarkan data-data yang dapat dihimpun dan dievaluasi khususnya yang berhubungan dengan evaluasi pengelolaan barang milik daerah, penelitian ini bermaksud mencoba mengambil suatu kesimpulan dengan mengemukakan alasan-alasannya melalui perbandingan antara penjelasan data atau informasi yang diperoleh dengan literatur metode kepustakaan.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan Tempat atau objek Penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan-Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Waktu untuk penyelesaian penelitian ini adalah dua (2) bulan, yaitu bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian yang akan dijalankan saat ini dijabarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Sumber: Rimbano (2015)

Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif.

Nasution (2012) menyatakan bahwa sumber data dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam hal ini dengan melakukan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original lewat pembagian kuesioner; dan 2) Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari perusahaan berupa dokumen, catatan, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Usaha mendapatkan data sebagai bahan untuk keperluan pembahasan, maka prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Penelitian yang langsung dilakukan pada organisasi atau objek yang bersangkutan, dimana yang diambil sebagian besar diperoleh dengan teknik *Interview* dan *Observasi*.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membandingkan antara konsep-konsep teori dan peraturan-peraturan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada BPK-BMD Minahasa Utara, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Menurut Sugiyono (2013), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Pengelolaan barang milik daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bitung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Aset yang merupakan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur ataupun ditimbang.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Barang Milik Daerah khususnya aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara memiliki Aset dalam bentuk :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan

Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatana, pengadaan Barang Milik Daerah oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara harus melalui perencanaan secara seksama sebelum proses pengadaan dilaksanakan

oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya oleh BPK-BMD di kabupaten ini. Sebelum pengadaan barang tersebut dilakukan, Pimpinan di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Kepala Bidang Barang Milik Daerah meminta pimpinan di semua pimpinan SKPD untuk membuat perincian barang-barang yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah dan dalam pemberian pelayanan publik untuk masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sesuai dengan wawancara dan observasi, dinyatakan bahwa dalam menggunakan setiap barang-barang yang telah diinventarisasikan atau setiap unit kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah dan pemberian pelayanan publik, setiap SKPD di Kabupaten Minahasa Utara telah menyesuaikan dengan program kerja pembangunan Daerah di kabupaten ini. Jadi, BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara mengetahui secara jelas tujuan penggunaan setiap Barang Milik Daerah yang ada di kabupaten ini dan SKPD atau UPTD yang mana sebagai pihak pengguna Barang Milik Daerah (BMD) tersebut.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Hasil analisis wawancara dan pengamatan menyatakan bahwa pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu hal yang penting dalam menjamin setiap unit barang, aset dan kendaraan bermotor tetap dalam keadaan prima dalam penggunaannya. Hal tersebut yang menjadi alasan pemeliharaan Barang Milik Daerah oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah disesuaikan atau sama dengan perencanaan pemerintah daerah. Untuk lebih memberikan kepastian dalam pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) di kabupaten ini, sistem yang terintegrasi telah dipergunakan oleh badan pemerintahan daerah ini untuk mengatur, perencanaan, penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Serupa dengan poin "Pemeliharaan Barang Milik Daerah" sebelumnya dan hasil wawancara dan pengamatan, pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu hal yang penting dalam menjamin setiap unit barang, aset dan kendaraan bermotor tetap dalam keadaan prima dalam penggunaannya. Hal tersebut yang menjadi dasar mengapa pemindahtanganan Barang Milik Daerah oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah disesuaikan atau sama dengan perencanaan pemerintah daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Wawancara dan observasi pada penelitian menunjukkan bahwa penghapusan setiap Barang Milik Daerah yang menjadi inventaris dan dipergunakan di Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan konsep perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dan dijalankan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara.

Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Minahasa Utara diawali dengan dibentuknya tim penghapusan oleh badan milik pemerintah daerah ini. Tim tersebut kemudian meminta data-data semua aset yang hendak dihapus dari inventaris dari pihak SKPD. Anggota tim tersebut berasal dari staf pegawai yang bekerja di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. Masyarakat juga membentuk tim dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut. Setelah tim dari BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah selesai mendata semua Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dihapuskan, staf pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara mempergunakan lelang DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk menghapuskan barang milik pemerintah daerah tersebut.

Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Staf-staf pegawai yang bekerja di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah mengakui bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan untuk Barang Milik Daerah (BMD) di kabupaten ini telah dijalankan secara optimal dan maksimal.

Upaya-upaya yang diterapkan di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara untuk mencapai hal tersebut adalah:

1. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara
2. Melakukan pengecekan fisik aset barang milik pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara
3. Membuat perencanaan kegiatan bimtek (bimbingan teknis) pemeliharaan tentang Barang Milik Daerah pengurus barang di seluruh SKPD Minahasa Utara untuk tahun depan Rencana tahun depan (tahun 2016)

4. Membuat 5 (lima) Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Kartu Inventaris Barang (KIB) B, Kartu Inventaris Barang (KIB) C, Kartu Inventaris Barang (KIB) D dan Kartu Inventaris Barang (KIB) E, dan Kartu Inventaris Ruang (KIR).
5. Pelabelan seluruh aset barang milik pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka analisis yang dilakukan meliputi :

Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sistem dan prosedur pengadaan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara yang sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa Kepala Badan dan semua staf pegawai yang bekerja di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara sudah memahami tata kelola pengadaan Barang Milik Daerah yang bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2016.

Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sistem dan prosedur penggunaan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara yang sudah sesuai dengan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan pemberian jasa kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara merupakan indikator bahwa setiap SKPD dan dinas pemerintahan yang terkait telah memahami cara penggunaan setiap Barang Milik Daerah secara optimal.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sistem dan prosedur pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara telah mempunyai prioritas yang jelas dalam optimalisasi penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sistem dan prosedur pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara yang telah dijalankan dengan baik merupakan bukti bahwa Kepala Badan dan semua staf pegawai di BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah memahami sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara khusus.

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara yang bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2016 dan mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah yang dapat diawasi menjadikan pelaksanaan program penghapusan Barang Milik Daerah untuk setiap aset barang di Kabupaten Minahasa Utara pasti berlangsung dengan optimal dan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Minahasa Utara

Tanggung jawab pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah secara keseluruhan berada pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara sebagai badan penanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, menggunakan atau memberikan hak menggunakan, memelihara, memindahtangankan, menghapuskan dan mengendalikan dan mengawasi semua Barang Milik Daerah dan memberikan tanggung jawab berupa pada kepala SKPD sebagai penanggung jawab pengguna barang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, menyimpan, mendata, mengawasi serta memelihara barang yang berada dalam lingkungan kewenangannya dan melaporkan setiap perubahan kondisi Barang Milik Daerah kepada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1. BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2017 dan selanjutnya, dalam menjalankan prosedur Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan barang, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
2. pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, Pramono., Yanuar E. Restianto., dan Icut Ranga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmah, Fairoza KH. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset tetap Pada DPKA Kota Padang*. Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UII Press IKAPI.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munaim. 2012. *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Program PascaSarjana, Universitas Terbuka, UPNJJ Mataram.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang *Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

- Rimbano, Dheo. 2015. *Diktat/Modul/Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas (STIE – MURA) Lubuklinggau.
- Sari, Dwi Pratiwi. 2012. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Di Bidang Peralatan Khusus Penganggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus: Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekstensi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*, Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

